



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA  
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul merupakan salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah guna keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dalam penerapan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul, perlu menetapkan pola tata kelola sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul.
2. Pola Tata Kelola RSUD adalah peraturan yang mengatur agar tata kelola RSUD terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, pengawas, dan komite di rumah sakit.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

7. Rencana bisnis dan anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
8. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Pejabat pengelola adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pemimpin adalah organ RSUD yang bertanggung jawab atas pengurusan manajemen rumah sakit untuk kepentingan dan tujuan manajemen rumah sakit serta mewakili RSUD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Pejabat Keuangan adalah penanggungjawab keuangan yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
12. Pejabat Teknis adalah penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
15. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
16. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan aturan bagi RSUD dalam menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memaksimalkan nilai dasar RSUD dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab;
  - b. mendorong pengelolaan RSUD secara transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ rumah sakit;
  - c. mendorong organ RSUD agar dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta kesadaran atas adanya tanggung jawab terhadap *stakeholder*; dan
  - d. meningkatkan kontribusi RSUD dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

## BAB II

### PRINSIP POLA TATA KELOLA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD merupakan peraturan internal rumah sakit, yang di dalamnya memuat :
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip :
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independensi.

#### Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas dan fungsi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

### BAB III POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT

#### Bagian kesatu Identitas

##### Pasal 6

- (1) Nama rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamatkan di Jl. Paker-Dawetan, Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul., Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Bagian kedua

Visi, misi, motto, tujuan strategis, nilai-nilai dasar

##### Pasal 7

- (1) Visi RSUD adalah bersama mewujudkan masyarakat sehat yang berbudaya istimewa.
- (2) Misi RSUD yaitu:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas dan berbudaya;
  - b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme petugas; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (3) Motto RSUD yaitu melayani dengan sepenuh hati.
- (4) Tujuan strategis BLUD RSUD yaitu :
  - a. meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas SDM yang professional;

- c. mengembangkan mutu dan jenis pelayanan serta membuka jenis pelayanan spesialis baru; dan
  - d. meningkatkan jumlah dan jenis sarana prasarana kesehatan.
- (5) Nilai dasar RSUD yaitu :
- a. professional;
  - b. inovatif;
  - c. kerjasama;
  - d. empati; dan
  - e. berbudaya.

### Bagian ketiga

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

#### Pasal 8

- (1) RSUD berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan penyelenggaraan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan sarana;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi;
  - f. penyelenggaraan ketatausahaan;
  - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemilik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan operasional, perkembangan dan kemajuan RSUD.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD yang bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan standar pelayanan minimal RSUD beserta perubahannya;
  - b. mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD;
  - c. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
  - d. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
  - e. menyetujui dan mengesahkan RBA;
  - f. menetapkan tarif layanan RSUD; dan
  - g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian kelima  
Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. subbagian tata usaha;
  - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan;
  - d. seksi pelayanan penunjang; dan
  - e. jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, susunan organisasi RSUD terdiri atas:
  - a. Pembina dan Pengawas BLUD; dan
  - b. Pengelola BLUD.
- (2) Pembina dan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Satuan Pengawasan Internal
- (3) Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Pemimpin, dijabat oleh Direktur RSUD;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan, dijabat oleh kepala subbag tata usaha RSUD;
  - c. Pejabat Teknis, dijabat oleh kepala seksi di lingkungan RSUD;
- (4) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian keenam

#### Pembina dan Pengawas BLUD

#### Paragraf 1

#### Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

## Pasal 12

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu Pejabat Pengelola keuangan daerah (PPKD).
- (3) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat dibantu Tim Pembina Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang dan salah 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RSUD.
- (7) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria, yaitu:
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (8) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal;
  - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola RSUD;
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3. kinerja BLUD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Satuan Pengawas Internal

### Pasal 14

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelaksanaan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

### Pasal 15

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya RSUD.

- (2) Pemeriksaan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan kebijakan Direktur oleh bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

SPI mempunyai tugas membantu Direktur untuk:

- a. melakukan pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

#### Pasal 17

Untuk diangkat sebagai anggota SPI harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian ketujuh  
Pejabat pengelola

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap operasional dan keuangan RSUD secara umum dan keseluruhan.
- (2) Semua pejabat pengelola di bawah pemimpin bertanggung jawab kepada pemimpin sesuai bidang tanggung jawab masing-masing.
- (3) Komposisi pejabat pengelola RSUD dapat dilakukan perubahan baik jumlah maupun jenisnya setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
- (4) Pejabat Pengelola RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Pemimpin

Pasal 20

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktifitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan dan kebijakan teknis BLUD lainnya serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD yaitu:

- a. berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
- b. tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan Praktik Bisnis Yang Sehat di rumah sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

#### Pasal 22

Penilaian Kinerja Pemimpin BLUD menggunakan instrumen meliputi:

- a. daya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan RSUD;
- b. pengelolaan kekayaan RSUD;
- c. kebijakan pengembangan usaha pengelolaan RSUD;
- d. pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis serta RBA RSUD;

- e. pembukuan dan pengadministrasian RSUD;
- f. pembuatan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- g. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD.

### Pasal 23

Pemimpin BLUD dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

### Paragraf 3

#### Pejabat Keuangan

### Pasal 24

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
  - a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. pengoordinasian penyusunan RBA;
  - c. penyusunan DPA;
  - d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. pengelolaan kas;
  - f. pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 4  
Pejabat Teknis

Pasal 25

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dijabat oleh:
- d. kepala seksi pelayanan medik keperawatan; dan
  - e. kepala Seksi pelayanan penunjang .
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV  
PROSEDUR KERJA

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi regulasi di RSUD serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap bulan dan tepat waktu kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada dokumen regulasi yang berlaku di RSUD.
- (2) Dokumen regulasi di RSUD, terdiri atas:
  - a. kebijakan pelayanan;
  - b. pedoman/panduan pelayanan; dan
  - c. standar operasional prosedur (SOP);
- (3) Penyusunan dokumen regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1  
Unit kerja

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk unit kerja yang merupakan unit non struktural.
- (2) Pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Penanggung Jawab (PJ) dalam jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi/Subbag yang terkait.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Pasal 31

Pembentukan dan perubahan unit kerja didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan RSUD.

Pasal 32

Penanggung jawab unit kerja mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di unit kerja masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Seksi/Subbag yang terkait.

Paragraf 2  
Kelompok jabatan fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Organisasi Pendukung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan, mengembangkan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja RSUD dibentuk komite.
- (2) Komite merupakan lembaga khusus non struktural yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua komite yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan komite ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 2  
Komite medik

Pasal 35

- (1) Komite medik bertugas membantu Direktur dalam menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola staf medis diatur dalam peraturan tata kelola staf medis (*Medical Staff By laws*) yang ditetapkan oleh Direktur

Paragraf 3  
Komite keperawatan

Pasal 36

- (1) Komite keperawatan bertugas membantu Direktur dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola staf keperawatan diatur dalam peraturan tata kelola staf keperawatan (*Nursing Staff By laws*) yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 4  
Komite Lain

Pasal 37

- (1) RSUD dapat membentuk komite lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ketentuannya diatur dengan keputusan Direktur.

BAB VI  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 39

- (1) Pegawai RSUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 40

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, RSUD menerapkan kebijakan imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

- (2) Bentuk imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Rotasi Pegawai

##### Pasal 41

- (1) Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
  - b. masa kerja di unit tertentu;
  - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
  - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan/atau
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

#### Paragraf 5 Disiplin Pegawai

##### Pasal 42

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
  - a. daftar hadir atau kehadiran;
  - b. laporan kegiatan; dan
  - c. sasaran kinerja pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak menaati disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin.
- (3) Tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 43

Disiplin pegawai non Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kontrak kerja dan tata tertib RSUD.

#### Bagian Keenam Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 44

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus pegawai non Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Remunerasi

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan memenuhi rasa keadilan, RSUD dapat memberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa insentif, penghargaan, dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola RSUD dan pegawai RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SISTEM AKUNTABILITAS

### Bagian Kesatu Sistem Akuntabilitas berbasis Kinerja

#### Pasal 46

- (1) Pemimpin BLUD menyusun Renstra lima tahunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Renstra Dinas Kesehatan.
- (2) Pimpinan BLUD melakukan evaluasi capaian kinerja dan membuat pembobotan (*rating*) keberhasilan dan efektifitas pencapaian program.
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD, Bupati menetapkan SPM RSUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### Pasal 48

SPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fokus pada jenis pelayanan;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

#### Pasal 49

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, saling berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 50

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

#### Pasal 51

Prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diterapkan dalam penatausahaan keuangan melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 52

Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan subsidi pembiayaan rumah sakit, berupa biaya pegawai, biaya pengadaan barang modal, serta biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat  
Tarif Layanan

Pasal 53

- (1) Rumah sakit memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Tarif layanan setelah penerapan PPK-BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besaran Tarif layanan ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

Bagian Kelima  
Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1  
Pendapatan

Pasal 54

Pendapatan RSUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.

Pasal 55

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan rumah sakit.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, antara lain:
  - a. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
  - f. hasil investasi.

#### Pasal 56

Proses pengelolaan keuangan RSUD dalam melaksanakan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan disahkan setiap triwulan.

- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Biaya

#### Pasal 58

- (1) Biaya RSUD meliputi biaya operasional, biaya non operasional, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran untuk pembiayaan.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan keuangan PPK-BLUD RSUD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

#### Pasal 59

- (1) RSUD menjaga lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan, dan keselamatan.

#### Pasal 60

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi pengelolaan limbah RSUD.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan nonmedis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Pengelolaan Sumber Daya Lain

#### Pasal 61

- (1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri atas sarana, prasarana, gedung, dan jalan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 12 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 113



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH SARAS  
ADYATMA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD SARAS ADYATMA**




BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 113 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 POLA TATA KELOLA RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH SARAS  
 ADYATMA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BLUD RSUD SARAS ADYATMA**



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH